BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk penerapan prinsip negara hukum yang mengedepankan supremasi hukum dan legalitas formal untuk melindungi kesucian institusi perkawinan. Secara normatif, pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi umat Islam, pengaturannya dipertegas dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Seluruh regulasi tersebut bertujuan menjamin bahwa setiap perkawinan memenuhi syarat sah demi terciptanya ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
2. Pelaksanaan pembatalan perkawinan akibat ketiadaan akta cerai perkawinan siri pada Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng merupakan bentuk penerapan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo. Dalam perkara ini, hakim mengabulkan permohonan pembatalan karena Termohon II melangsungkan perkawinan baru tanpa memiliki akta cerai sebagai bukti autentik putusnya perkawinan sebelumnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Melalui putusan tersebut, pengadilan memberikan kepastian hukum dengan membatalkan perkawinan yang mengandung cacat hukum akibat pengelabuan status perkawinan, sehingga status hukum para pihak dikembalikan pada keadaan semula demi terciptanya tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian melalui lembaga peradilan. Upaya tersebut diperlukan untuk meminimalisir praktik perkawinan siri yang tidak memiliki kekuatan hukum serta mencegah terjadinya pembatalan perkawinan di kemudian hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam agar masyarakat memahami bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.
2. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan agar lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam memeriksa dokumen administrasi perkawinan guna mewujudkan kepastian hukum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng, verifikasi terhadap status perkawinan para pihak perlu dilakukan secara lebih mendalam, termasuk melalui pemanfaatan sistem informasi perkara dan data kependudukan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dalam perkawinan, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, serta menjamin legalitas status perdata masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.